



PUTUSAN

Nomor 671 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIANASARI BINTI A. M. NOOR TELAGA, bertempat tinggal di Jalan Walang Baru Blok I Nomor 1 RT. 003 RW. 015 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Ragil Widodo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Pertamina Tugu Jalan Permata III Blok F Nomor 4 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **INDRADINI BINTI A. M. NOOR TELAGA**, bertempat tinggal di Jalan Walang Baru Blok I Nomor 1 RT. 003 RW. 015 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
2. **ABDI SURYADINATA TELAGA BIN A. M. NOOR TELAGA**, bertempat tinggal di Jalan Walang Baru Blok I Nomor 1 RT. 003 RW. 015 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 671 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris almarhum A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2002, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said, selaku istri dari almarhum A. M. Noor Telaga;
 - b. Indradini Binti A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-I (kesatu) perempuan kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Tergugat I);
 - c. Abdi Suryadinata Telaga Bin A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-2 (kedua) laki-laki kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Tergugat II);
 - d. Dianasari Binti A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-3 (ketiga) perempuan kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Penggugat);
3. Menetapkan Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2013;
4. Menetapkan ahli waris sah dari pewaris almarhum A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said adalah:
 - a. Indradini Binti A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-I (kesatu) perempuan kandung;
 - b. Abdi Suryadinata Telaga Bin A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-2 (kedua) laki-laki kandung;
 - c. Dianasari Binti A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-3 (ketiga) perempuan kandung;
5. Menetapkan harta warisan dari almarhum A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said yaitu sebidang tanah seluas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi beserta bangunan (rumah dan toko) yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Walang Baru Blok I Nomor 1 RT. 003 RW. 015 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Kompleks Pertamina Walang Baru;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ilyas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Siti Mulyati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Walang Baru;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 671 K/Ag/2022



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi beserta bangunan (rumah dan toko) yang berada di atasnya, terletak di Jalan Walang Baru Blok I Nomor 1 RT. 003 RW. 015, Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Kompleks Pertamina Walang Baru;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ilyas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Siti Mulyati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Walang Baru;
7. Menetapkan uang hasil sewa bangunan toko harta warisan dari almarhum A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said, dari hasil sewa toko selama 9 (sembilan) tahun, sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 sejumlah Rp1.034.000.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah). Dan untuk bagian/porsi Penggugat dikurangi dari uang yang sudah diterima oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
- a. Indradini Binti A. M. Noor Telaga mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x 4 (empat) = 1 (satu) bagian;
 - b. Abdi Suryadinata Telaga Bin A. M. Noor Telaga mendapat $\frac{2}{4}$ (dua per empat) x 4 (empat) = 2 (dua) bagian;
 - c. Dianasari Binti A. M. Noor Telaga mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x 4 (empat) = 1 (satu) bagian;
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah almarhum A. M. Noor Telaga dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;



Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU. tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.JK., tanggal 7 Februari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 30 November 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 671 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris almarhum A. M. Noor Telaga Bin A.Citro Purbayang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2002,meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said, selaku Istri dari almarhum A. M. Noor Telaga;
 - b. Indradini Binti A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-I (kesatu) perempuan kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Tergugat I);
 - c. Abdi Suryadinata Telaga Bin A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-2 (kedua) laki-laki kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Tergugat II);
 - d. Dianasari Binti A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-3 (ketiga) perempuan kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Penggugat);
3. Menetapkan Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2013;
4. Menetapkan Ahli waris sah dari Pewaris almarhum A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said adalah:
 - a. Indradini Binti A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-1 (kesatu) perempuan kandung;
 - b. Abdi Suryadinata Telaga Bin A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-2 (kedua) laki-laki kandung;
 - c. Dianasari Binti A. M. Noor Telaga, selaku anak ke-3 (ketiga) perempuan kandung;
5. Menetapkan harta warisan dari Pewaris almarhum A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said yaitu: sebidang tanah seluas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi beserta bangunan (rumah dan toko) yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Walang Baru Blok I Nomor 1 RT. 003 RW. 015 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kompleks Pertamina Walang Baru;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik bapak Ilyas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ibu Siti Mulyati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Walang Baru;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 671 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi beserta bangunan (rumah dan toko) yang berada di atasnya, terletak di Jalan Walang Baru Blok I Nomor 1 RT. 003 RW. 015 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kompleks Pertamina Walang Baru;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik bapak Ilyas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik ibu Siti Mulyati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Walang Baru;
 7. Menetapkan uang hasil sewa bangunan toko harta warisan dari almarhum A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said, dari hasil toko selama 9 (sembilan) tahun, sejak tahun 2013 sampai dengan 2021 sejumlah uang Rp1.034.000.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah) dan untuk bagian Penggugat dikurangi dari uang yang sudah diterima oleh Penggugat sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Indradini Binti A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x 4 (empat) = 1 (satu) bagian;
 - b. Abdi Suryadinata Telaga Bin A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba mendapat $\frac{2}{4}$ (dua per empat) x 4 (empat) = 2 (dua) bagian;
 - c. Dianasari Binti A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x 4 (empat) = 1 (satu) bagian;
 12. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum A. M. Noor Telaga Bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T. Binti H. M. Said;
 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;
 14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 671 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Dianasari Binti A. M. Noor Telaga**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 671 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **DIANASARI BINTI A. M. NOOR TELAGA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 671 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 671 K/Ag/2022